



Tunjangan Belum Cair, Pekerja Was-Was

JOGJA-Lebaran tinggal sembilan hari lagi. Banyak perusahaan di Kota Jogja belum membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan. Hal itu membuat para pekerja merasa was-was. Khawatir THR tak cair, sebagian pekerja perusahaan mengadu ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja.

Kepala Dinsosnakertrans Hadi Mochtar menerima tak kurang 10 pesan pendek SMS dari kalangan pekerja. Sementara di Posko Pengaduan yang dibuka Dinsosnakertrans ada 30 aduan. "Semuanya khawatir. Sudah mendekati Lebaran belum menerima THR," bebarnya kemarin (26/6).

Hadi menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Mekanisme Pembayaran THR, setiap pekerja yang sudah aktif bekerja selama 30 hari berhak menerima tunjangan. Nominalnya dihitung berdasarkan masa kerja dibagi 12 bulan. Lalu dikalikan gaji yang diterimakan setiap bulannya. "Pemberiannya maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum Lebaran," jelasnya.

Perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi denda. Sebesar lima persen dari THR yang harus dibayarkan. Selain denda, pengusaha tetap wajib membayarkan THR kepada pekerjanya.

Sedangkan perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan THR akan dikenai sanksi administrasi. Salah satunya berupa pencabutan izin usaha. "Sanksi denda atau administrasi tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR," tandas Hadi. Lebih lanjut Hadi menuturkan bahwa pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2016 terkait uang jasa servis bagi pekerja hotel dan restoran.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Bob Rinaldi menambahkan, di Kota Jogja tercatat ada sekitar 1.300 perusahaan kategori sedang dan besar. Mayoritas berbentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan jasa pariwisata. "Kami akan awasi pemenuhan hak bagi pekerja. Termasuk pemberian THR dari perusahaan," katanya.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengaku hingga kemarin posko yang dibukanya belum menerima aduan. "Kami tunggu sampai H-7 Lebaran. Sesuai dengan batas waktu pembayaran dari pemerintah," ujarnya. (eri/yog/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005